



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN BANGUNAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 dan dipandang perlu merubah Keputusan Walikota Nomor 12 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2000 Seri B Nomor 13);
7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Nomor 12 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf k diubah sehingga dibaca sebagai berikut :
Angka 1 sampai angka 10
- B. Pasal 1 huruf c dan d diubah sehingga dibaca sebagai berikut :
Pasal 1
 4. Dinas adalah Dinas yang menangani Penataan Kota.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani Penataan Kota.
- C. Pasal 4 ayat (3) huruf b diubah sehingga dibaca sebagai berikut:
Pasal 4
 - (3) b. Memungut, menagih menerima pembayaran retribusi adalah tugas instansi yg melayani perizinan.
- D. Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga dibaca sebagai berikut :
Pasal 7
 - (2). Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh instansi yang melayani perizinan, dengan dilampiri :
 - a. Untuk Bangunan Perniagaan :
 1. foto copy sertifikat tanah;
 2. foto copy KTP;

3. foto copy lunas PBB tahun berjalan;
 4. surat persetujuan tetangga, diketahui ketua RT / RW atau Lurah setempat);
 5. gambar rencana bangunan
- b. Untuk Bangunan Perindustrian :
1. foto copy sertifikat tanah;
 2. foto copy KTP;
 3. foto copy lunas PBB tahun berjalan;
 4. foto copy Surat KRK kecuali industri rumah tangga;
 5. izin prinsip / peruntukan penggunaan bangunan;
 6. surat persetujuan tetangga, diketahui ketua RT / RW atau Lurah setempat).
 7. gambar rencana bangunan
- c. 1. Untuk Bangunan Rumah Tinggal
- a). foto copy sertifikat tanah/surat bukti tanah disahkan oleh Kepala Kelurahan;
 - b). foto copy KTP;
 - c). foto copy lunas PBB tahun berjalan;
 - d). surat persetujuan tetangga, (apabila salah satu pihak berhalangan / tidak dapat menyetujuinya, maka dapat diketahui ketua RT / RW atau Lurah setempat);
 - e). gambar rencana bangunan
2. Untuk Bangunan Komplek Perumahan
- a). foto copy sertifikat tanah;
 - b). foto copy KTP penanggung jawab / Direktur Pengembang;
 - c). foto copy lunas PBB tahun berjalan;
 - d). foto copy surat KRK;
 - e). gambar rencana bangunan;
 - f). surat keterangan persetujuan tetangga dan/ atau Lurah setempat;
 - g). izin prinsip / peruntukan penggunaan bangunan.
- d. Untuk Bangunan Kelembagaan / Pendidikan
1. foto copy sertifikat tanah bagi bangunan non Pemerintah;
 2. foto copy KTP penanggung jawab/pemohon;
 3. foto copy lunas PBB tahun berjalan;
 4. foto copy surat KRK untuk bangunan baru;
 5. gambar rencana bangunan;
 6. surat persetujuan tetangga dan/atau Lurah setempat, bila diperlukan.
- e. Untuk Bangunan lain-lain
1. foto copy sertifikat tanah keculai jalan bangunan air dan bangunan makam;
 2. foto copy KTP ;
 3. foto copy lunas PBB tahun berjalan bila diperlukan;
 4. gambar rencana bangunan;
 5. surat keterangan persetujuan tetangga bila diperlukan.
- f. Untuk Bangunan Bertingkat
1. foto copy sertifikat tanah;

2. foto copy KTP;
3. foto copy lunas PBB tahun berjalan;
4. gambar rencana bangunan disertai perhitungan konstruksi;
5. foto copy hasil test laboratorium atas tanah untuk bangunan bertingkat 3 (tiga) atau lebih;
6. surat persetujuan tetangga, (apabila salah satu pihak berhalangan / tidak dapat menyetujuinya, maka harus mendapat persetujuan Ketua RT / RW atau Lurah setempat).

E. Pasal 30 ayat (5) dan (6) huruf a diubah sehingga dibaca sebagai berikut :

Pasal 30

- (5) Letak garis dinding atau tiang bangunan pada bagian samping yang berdekatan dengan tetangga, harus mempunyai jarak minimal 2 (dua) meter atau setengah dari tinggi bangunan dihitung dari batas persil, untuk persil yang lebar bagian depannya 15 (lima belas) meter atau lebih.
- (6) Garis pondasi pada bagian belakang yang berbatas dengan tetangga letaknya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jarak antara garis sempadan muka bangunan dan batas persil belakang tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari bagian persil yang terletak dibelakang, untuk persil yang panjangnya lebih dari 25 (dua puluh lima) meter;

F. Pasal 44 ayat (3) diubah sehingga dibaca sebagai berikut :

Pasal 44

- (3) Setiap bangunan perumahan apabila tidak ditentukan lain, dapat berimpit dengan bangunan sekitarnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11 Februari 2008

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD